



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telp.(0353) 881826 hunting psw. 111
BOJONEGORO

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO :

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL
5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN /DESA 9. RW 10. RT N I B

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya
13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NO. HP
15. NAMA JALAN / GANG / LORONG 16. BLOK/KAV/NO 17. RW 18. RT
19. DUSUN / DUKUH 20. KELURAHAN/DESA
21. KECAMATAN 22. KABUPATEN / KOTAMADYA 23. KODE POS
24. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

25. LUAS TANAH 27. ZONA NILAI TANAH
26. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum
27. JENIS PENGGUNAAN LAHAN
1. Industri 2. Pariwisata dan Akomodasi 3. Perkantoran dan Pertokoan 4. Gudang
5. Pemukiman 6. Pertanian 7. Peternakan 8. Lahan tidak produktif

Catatan: Harap mengisi rincian jenis di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

28. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985
29. TANGGAL 30. SUBJEK PAJAK/ KUASANYA

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985
dilanjutkan dihalaman berikutnya

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA 32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / 33. TANDA TANGAN 34. NAMA JELAS 35. NIP	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG : 32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / 33. TANDA TANGAN 34. NAMA JELAS 35. NIP

SKET PEMECAHAN / PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK ATAU OBJEK BARU

KETERANGAN :

- Gambarkan sket pemecahan / penggabungan atau bidang baru, berdasarkan bidang induk dengan jelas

- Sebutkan nama pemilik/pemanfaat masing-masing bidang, sekaligus batas-batasnya

Contoh Penggambaran :
1 bidang dipecah jadi 3

Tukiman

Siman

Jumadi

Sumari

Katiman

Budiman

Mujari

ISIAN JENIS PENGGUNAAN LAHAN

Kode		Jenis Penggunaan Lahan	Rincian	Beri tanda (✓)
1	1	Industri	Pabrik	
2	1	Pariwisata dan akomodasi	Hotel	
2	2	Pariwisata dan akomodasi	Restoran	
2	3	Pariwisata dan akomodasi	Objek wisata	
3	1	Perkantoran dan pertokoan	Perkantoran	
3	2	Perkantoran dan pertokoan	Ruko	
3	3	Perkantoran dan pertokoan	Pertokoan sekitar pasar	
3	4	Perkantoran dan pertokoan	Dealer dan service center	
3	5	Perkantoran dan pertokoan	Pasar modern (supermarket dan minimarket), dll	
4	1	Gudang	Gudang	
4	2	Gudang	Distribution and sorting center	
4	3	Gudang	Rumah walet	
5	1	Pemukiman	Tanah dengan bangunan dalam perkampungan termasuk rumah, toko peracangan, industri rumahan	
5	2	Pemukiman	Perumahan one gate system	
5	3	Pemukiman	Perumahan selain perumahan one gate system	
5	4	Pemukiman	Tanah yang telah dikavling namun belum didirikan bangunan	
5	5	Pemukiman	Tanah kosong dalam perkampungan	
6	1	Pertanian	Sawah irigasi teknis	
6	2	Pertanian	Sawah tadah hujan	
6	3	Pertanian	Lahan yang ditanami tanaman menahun yang dapat dipanen tahunan yang bukan merupakan objek PBB-P3 sektor kehutanan (buah, teh, dll)	
6	4	Pertanian	Lahan pertanian kering yang tidak dapat ditanami padi (ex. ditanami jagung, kacang, kedelai, tebu, dll)	
7	1	Peternakan	Peternakan	
7	2	Peternakan	Tambak	
7	3	Peternakan	Kolam pemancingan	
8	1	Lahan tidak produktif	Rawa-rawa	
8	2	Lahan tidak produktif	Bantaran sungai (perengan)	
8	3	Lahan tidak produktif	Lahan yang ditanami tumbuhan menahun yang tidak dapat dipanen tahunan (jati, sengon, bambu, dll)	